

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk melakukan dan melaksanakan tridarma perguruan tinggi serta pengembangan kepribadian penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan menuju alumni yang cerdas dan berkarakter;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Teuku Umar, Organisasi Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Teuku Umar yang selanjutnya disingkat UTU.
2. Rektor adalah Rektor UTU.
3. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni adalah Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni UTU.
4. Dekan adalah Dekan fakultas di lingkungan UTU.

5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan adalah Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada setiap fakultas di lingkungan UTU.
6. Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan UTU.
7. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama adalah kepala biro administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan kerjasama UTU.
8. Organisasi Kemahasiswaan adalah Organisasi Kemahasiswaan UTU yang selanjutnya disebut ORMAWA UTU.
9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam musyawarah ORMAWA yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi dan tujuan ORMAWA.
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam anggaran dasar ORMAWA.
11. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
12. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Musyawarah tertinggi adalah musyawarah ORMAWA.
14. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MPM adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UTU.
15. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa UTU.
16. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa UTU yang selanjutnya disingkat BEM UTU.

17. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPMF adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dalam lingkup UTU.
18. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM Fakultas adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dalam lingkup UTU.
19. Unit Kegiatan Mahasiswa UTU yang selanjutnya disingkat UKM UTU adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan pandangan pemikiran sekelompok mahasiswa.
20. Himpunan Mahasiswa tingkat Jurusan/program studi yang selanjutnya disingkat HMJ adalah Himpunan Mahasiswa tingkat Jurusan/program studi dalam lingkup UTU.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan ORMAWA UTU berasaskan:

- a. keterbukaan bagi semua mahasiswa UTU, artinya ORMAWA terbuka bagi semua Mahasiswa UTU;
- b. keadilan dan tidak diskriminasi, artinya ORMAWA tidak memihak, tidak pilih kasih, dan tidak membedakan mahasiswa berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
- c. tidak berorientasi pada profit, artinya ORMAWA tidak berorientasi pada laba;
- d. independent dan koordinatif, artinya ORMAWA tidak tergantung kepada ORMAWA lainnya dan saling berkoordinasi;
- e. Musyawarah dan mufakat, artinya sikap ORMAWA dalam menyelesaikan masalahnya adalah dengan mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- f. kekeluargaan, artinya ORMAWA harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
- g. transparansi dan akuntabilitas, artinya ORMAWA harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi serta dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan kepada publik; dan

- h. keselarasan peraturan, artinya peraturan ORMAWA tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di Universitas.

Pasal 3

ORMAWA merupakan sarana pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan kepribadian penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor mengenai ORMAWA UTU meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. bentuk dan kepengurusan;
- d. mekanisme pembentukan;
- e. kegiatan dan pembiayaan;
- f. hak dan kewajiban serta syarat;
- g. pola pembinaan;
- h. larangan; dan
- i. sanksi.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 5

ORMAWA berkedudukan di lingkup Universitas, Fakultas dan Jurusan/Prodi.

Pasal 6

ORMAWA berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, kewirausahaan, wawasan keagamaan dan kebangsaan bagi mahasiswa.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 7

- (1) AD dan ART beserta penjelasannya yang disusun oleh ORMAWA melalui musyawarah harus memuat kaidah, norma, ketentuan, dan aturan organisasi;
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan Statuta UTU;
- (3) AD dan ART baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan oleh Rektor.
- (4) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah atau musyawarah luar biasa.
- (5) AD dan ART yang telah disusun oleh ORMAWA harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota ORMAWA.

BAB V

BENTUK DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi

Pasal 8

- (1) ORMAWA dapat berbentuk Majelis, Dewan, Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan, dan/atau nama lain sesuai dengan Visi dan Misi UTU.
- (2) Di tingkat universitas dapat dibentuk ORMAWA sebagai berikut:
 - a. MPM UTU;
 - b. DPM UTU;
 - c. BEM UTU; dan
 - d. UKM UTU.
- (3) Di setiap fakultas dapat dibentuk ORMAWA sebagai berikut:
 - a. DPM fakultas; dan
 - b. BEM fakultas.
- (4) Di setiap Jurusan/program studi dapat dibentuk ORMAWA yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Prodi (HMJ/P).

Pasal 9

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas.

Bagian Kedua

Kepengurusan, Keanggotaan dan

Masa Bakti

Pasal 10

- (1) Kepengurusan ORMAWA dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai dengan AD dan ART ORMAWA.
- (2) Mahasiswa yang dilantik untuk Kepengurusan PEMA UTU dan BEM Fakultas setinggi-tingginya menduduki semester 6 (enam) pada saat pelantikan.
- (3) Keanggotaan ORMAWA adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik pada masing-masing tingkat ORMAWA.
- (4) Masa bakti pengurus ORMAWA pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.
- (5) Ketua Umum ORMAWA tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.
- (6) Kepengurusan periode berikutnya harus telah terbentuk atau terpilih pada kepengurusan sedang berjalan, sehingga pelepasan tongkat estafet kepengurusan berjalan normal.

Bagian Ketiga

Pengesahan dan Pencabutan

Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Kepengurusan ORMAWA yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus mendapat pengesahan dari:
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni setelah diproses Kepala Biro Akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan kerjasama untuk kepengurusan ORMAWA tingkat universitas.
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan untuk kepengurusan ORMAWA tingkat fakultas.
 - c. Ketua Jurusan/Program Studi untuk kepengurusan ORMAWA tingkat jurusan/program studi.

- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus ORMAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan sesuai tingkatan ORMAWA.

Pasal 12

- (1) Kepengurusan ORMAWA yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dicabut pengesahannya apabila:
 - a. pengurus ORMAWA tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau
 - b. pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di universitas.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan ORMAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan universitas, fakultas dan jurusan/program studi dalam bentuk Surat Keputusan sesuai tingkatan ORMAWA.

BAB VI

MEKANISME PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pembentukan ORMAWA tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatan mendukung pencapaian Visi dan Misi Universitas.
- (2) Pembentukan ORMAWA tingkat universitas mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Pembentukan ORMAWA tingkat fakultas harus mendapat pengesahan dari Dekan melalui Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan;

- (4) Pembentukan ORMAWA tingkat jurusan/Program studi harus mendapatkan pengesahan dari Ketua Jurusan/Program Studi.
- (5) Melaksanakan musyawarah mahasiswa.
- (6) Mempunyai rancangan program kerja.
- (7) Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART.
- (8) Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.
- (9) Mempunyai pendamping/pembina yang berstatus dosen UTU minimal 1 (satu) orang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa

Tingkat Universitas

Pasal 14

- (1) Pembentukan UKM tingkat universitas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
- (2) Pembentukan UKM tingkat universitas adalah sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan ORMAWA yang telah ada;
 - b. mempunyai calon anggota dari lintas fakultas yang dinyatakan dengan tandatangan seluruh calon anggota dengan dilampiri kartu tanda mahasiswa;
 - c. mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni;
 - d. mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - e. dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. mempunyai rancangan program kerja;
 - g. mempunyai pendamping yang berstatus dosen UTU minimal 1 (satu) orang;
 - h. melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - i. Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh universitas.

- (3) Organisasi yang telah memenuhi persyaratan serta telah dinyatakan sah mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Kegiatan

Pasal 15

- (1) Kegiatan ORMAWA adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreatifitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya pembangun pribadi yang unggul, cerdas dan berkarakter.
- (2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan ORMAWA harus mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
- (3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh ORMAWA harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh ORMAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Universitas menyediakan dana untuk kegiatan ORMAWA secara proporsional sesuai dengan kemampuan Universitas Teuku Umar.
- (2) Pendanaan ORMAWA didistribusikan secara proporsional kepada ORMAWA tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi menurut kegiatan yang dilakukan.
- (3) Universitas menyediakan dana bantuan kegiatan mahasiswa dari total belanja universitas pada tahun berjalan sesuai dengan kemampuan.
- (4) Pembiayaan ORMAWA bersumber dari:
 - a. dana pengembangan kemahasiswaan;

- b. iuran anggota;
 - c. usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - d. dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Dana pengembangan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikelola biro akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan kerjasama, dan pimpinan fakultas bidang akademik dan kemahasiswaan.
 - (6) Dana pengembangan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan kelembagaan untuk program kegiatan melalui usulan pendanaan untuk kegiatan ORMAWA.
 - (7) Usulan pendanaan untuk kegiatan ORMAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni untuk ORMAWA tingkat universitas.
 - (8) Usulan pendanaan untuk kegiatan ORMAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dekan untuk ORMAWA tingkat fakultas.
 - (9) Pengelolaan dana harus transparan dan penggunaannya dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
 - (10) Setiap ORMAWA harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal 2 (dua) minggu setelah kegiatan berlangsung.
 - (11) Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen pendamping sesuai dengan tingkatan ORMAWA masing-masing.
 - (12) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan universitas/fakultas/jurusan/program studi pada tingkatannya masing-masing.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA SYARAT

Bagian Kesatu

Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab

Pasal 17

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan ORMAWA di universitas untuk mengembangkan diri, bakat, minat dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan, kebijakan dan kegiatan ORMAWA ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan universitas.
- (3) Anggota ORMAWA adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah.
- (4) Setiap ORMAWA harus memiliki Dosen Pembina yang dapat diajukan sendiri oleh Mahasiswa.
- (5) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dari dosen di lingkungan universitas.
- (6) Pengurus ORMAWA terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari universitas dan/atau jenis sanksi lainnya.
- (7) Mahasiswa yang menjadi pengurus ORMAWA diutamakan mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik yang baik, berpengalaman di lingkungan ORMAWA dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari universitas dan/atau jenis sanksi lainnya.
- (8) Pengurus ORMAWA harus beretika, sopan santun, tidak berkata kasar terhadap semua orang, termasuk pimpinan UTU.
- (9) Khusus untuk kepengurusan PEMA universitas dan BEM fakultas harus mempunyai pengalaman organisasi yang berjenjang.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 18

- (1) ORMAWA mempunyai hak :
 - a. memperoleh pelayanan kemahasiswaan;
 - b. memperoleh izin penggunaan fasilitas universitas/fakultas sesuai dengan ketentuan;
 - c. memperoleh pendanaan untuk pengembangan ORMAWA secara proporsional sesuai dengan kemampuan universitas; dan

- d. memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) ORMAWA mempunyai kewajiban :
- a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan universitas;
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas;
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan universitas;
 - e. PEMA universitas mengadakan rapat dengan BEM fakultas untuk menjaring aspirasi mahasiswa minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - f. Memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pencabutan Hak
Pasal 19

Rektor berwenang mencabut hak ORMAWA apabila terbukti melakukan salah satu atau semua kegiatan yang tersebut di bawah ini, antara lain:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan universitas;
- b. melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang;
- c. melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan universitas; dan
- d. tidak melakukan aktivitas selama satu bulan dan/atau sudah habis masa kepengurusan berjalan.

Bagian Keempat
Izin dan Rekomendasi Kegiatan
Pasal 20

- (1) Seluruh izin kegiatan ORMAWA dibuat oleh pimpinan UTU.
- (2) Surat rekomendasi ORMAWA tingkat fakultas dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan.
- (3) Surat Rekomendasi ORMAWA tingkat Jurusan/Ketua Program Studi dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melalui Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama.

Bagian Kelima
Persyaratan Kegiatan

Pasal 21

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. tidak melanggar syariat Islam;
 - b. tidak mengganggu kegiatan resmi UTU;
 - c. tidak merusak citra UTU; dan
 - d. memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UTU.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan pihak luar UTU dalam bentuk kerjasama harus mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan ketentuan perundang-undangan, syariat Islam, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
- (4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan UTU harus mendapat izin dari Rektor melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni.

Bagian Keenam
Perizinan Kegiatan

Pasal 22

- (1) Surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh ORMAWA tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi dikeluarkan oleh pimpinan UTU dan fakultas.
- (2) Surat izin/dispensasi tertentu atau yang bersifat khusus dikeluarkan oleh Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Surat izin diusulkan kepada Kepala Biro akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan kerjasama.
- (4) Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan UKM harus diketahui dosen pendamping UKM yang bersangkutan.
- (5) Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh ORMAWA fakultas harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Dekan melalui Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan.
- (6) Pengajuan permohonan surat Izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh ORMAWA jurusan/program studi harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Ketua Jurusan/Program Studi dan Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan.
- (7) Melampirkan laporan kegiatan sebelumnya.

Bagian Ketujuh

Kegiatan di Luar Kampus

Pasal 23

- (1) Kegiatan di luar kampus yang diselenggarakan oleh ORMAWA tingkat universitas didampingi oleh 1 (satu) dosen pendamping melalui Surat Tugas dari pimpinan UTU.
- (2) Kegiatan di luar kampus yang diselenggarakan oleh ORMAWA tingkat fakultas didampingi oleh 1 (satu) dosen pendamping melalui Surat Tugas dari Dekan.
- (3) Kegiatan di luar kampus yang diselenggarakan oleh ORMAWA tingkat Jurusan/program studi didampingi oleh 1 (satu) dosen pendamping melalui Surat Tugas dari Ketua Jurusan/Program Studi.
- (4) Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar disertakan Surat Tugas dari fakultas/jurusan/program

studi dan Surat Kesediaan Pendampingan oleh dosen pendamping selama kegiatan berlangsung.

Bagian Kedelapan

Penghargaan

Pasal 24

- (1) ORMAWA yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX

POLA PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap ORMAWA dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari Dosen Pembina, Ketua Jurusan/Program Studi, Wakil Dekan, Dekan, Wakil Rektor sampai dengan Rektor beserta perangkatnya.

BAB X

LARANGAN

Pasal 26

Pengurus dan anggota ORMAWA dilarang:

1. Mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus yang berbau politik dengan membawa nama UTU; dan
2. Membuka sekretariat partai politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus UTU.

BAB XI

SANKSI

Pasal 27

ORMAWA, Pengurus ORMAWA dan/atau anggota ORMAWA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UTU tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 4 November 2016

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,



JASMAN J. MA'RUF